



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg)

Kerenina Sunny Halim¹, Endang Suprapti²

¹Universitas Tama Jagakarsa, Kerenina.dige13@gmail.com

²Universitas Tama Jagakarsa, endangspt0@gmail.com

Corresponding Author: Kerenina.dige13@gmail.com¹

Abstract: *The Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 was issued in response to a judicial review request concerning Article 15 Paragraphs (2) and (3) of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security. This decision introduced new legal changes regarding the regulation and implementation of fiduciary collateral execution procedures, both before and after the ruling, as well as legal protection mechanisms for creditors when debtors commit default (fail to fulfill their obligations). This legal research employs a normative juridical approach. Based on the findings, the conclusion is as follows: The Padang District Court's decision demonstrates inconsistency in the judges' assessment of the legal aspects of fiduciary execution, particularly concerning the default clause and the enforcement of the Power of Attorney for Withdrawal. Although the debtor was proven negligent, the judge did not classify it as a default under Article 1243 of the Indonesian Civil Code. The judge also awarded damages without sufficient evidence and ordered the return of a down payment that was not the responsibility of the litigating party. This reflects weak application of the principles of legal certainty and justice in fiduciary security, which should be based on Law No. 42 of 1999 and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 35/2018. Furthermore, the change in execution mechanisms following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 has created legal uncertainty, as execution can now only be carried out with the debtor's consent or through a court process. While this condition protects debtors, it is prone to misuse, potentially disrupting legal certainty and financial stability. Therefore, a balance of legal protection between creditors and debtors is essential to ensure justice and maintain the stability of the financial system.*

Keywords: *Fiduciary execution, default, legal protection*

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 diterbitkan berdasarkan adanya permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan ini membawa perubahan hukum baru terkait pengaturan dan pelaksanaan prosedur eksekusi objek jaminan fidusia, baik sebelum maupun setelah putusan tersebut, serta mengatur bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi (gagal memenuhi kewajibannya). Pendekatan dalam

penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulannya adalah: Putusan PN Padang menunjukkan ketidakkonsistenan hakim dalam menilai aspek hukum eksekusi fidusia, terutama soal klausul wanprestasi dan pelaksanaan Surat Kuasa Penarikan. Meskipun debitur terbukti lalai, hakim tidak menganggapnya wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. Hakim juga menetapkan ganti rugi tanpa bukti cukup dan memerintahkan pengembalian uang muka yang bukan tanggung jawab pihak perkara. Hal ini mencerminkan lemahnya penerapan asas kepastian hukum dan keadilan dalam jaminan fidusia, yang seharusnya mengacu pada UU No. 42/1999 dan POJK No. 35/2018. Selain itu, perubahan mekanisme eksekusi setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum karena eksekusi hanya bisa dilakukan dengan persetujuan debitur atau melalui pengadilan. Kondisi ini melindungi debitur tapi dapat disalahgunakan sehingga mengganggu kepastian hukum dan pembiayaan. Oleh karena itu, perlu penyeimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur untuk menjamin keadilan dan stabilitas sistem keuangan.

Kata kunci: Eksekusi Fidusia, Wanprestasi, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Ketika dua orang membuat perjanjian lisan hanya melalui ucapan, perjanjian tersebut dianggap konsensual dan berkekuatan hukum. Hal ini menyiratkan bahwa janji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau melaksanakan sesuatu, atau tidak melakukan atau melaksanakan sesuatu dibuat terhadap pihak lain, dan kewajiban tersebut timbul segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatan mereka atas hal-hal yang mereka laksanakan. Namun, kesepakatan lisan saja tidak cukup untuk dianggap sebagai perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum. Artinya, jika dua orang hanya saling berjanji secara lisan tanpa tindakan nyata atau bukti tertulis, maka hukum tidak menganggap mereka memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi janji tersebut seperti memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Jaminan fidusia adalah janji kepercayaan yang berasal dari adanya hubungan yang aman dan terjamin antara dua orang, yang membantu mereka untuk mengembangkan kepercayaan satu sama lain dan kemudian menawarkan properti mereka sebagai jaminan kepada entitas yang berutang. Fidusia juga dikenal sebagai Fiducia Cum Creditore di era Romawi, yang menunjukkan bahwa itu hanya penyerahan sebagai jaminan dan bukan pengalihan kepemilikan (J. Satrio, 2002).

Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsep kebebasan berkontrak ini memunculkan fidusia, yang tidak diatur dalam KUH Perdata. Hal ini menyiratkan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa pun, termasuk perjanjian yang tidak dibatasi oleh hukum dan perjanjian yang dibatasi oleh hukum, yang mengakibatkan munculnya berbagai perjanjian baru yang mencerminkan tujuan dan keinginan masyarakat yang terus berubah (Nurwidiatmo, 2011).

Lembaga fidusia didirikan sebagai hasil dari kebutuhan praktis. Kebutuhan ini berasal dari kenyataan bahwa, sesuai dengan sistem hukum kita, jaminan atas suatu pinjaman haruslah barang bergerak dan diikat dalam bentuk gadai, dengan tujuan agar barang gadai tersebut dapat diserahkan kepada orang yang menerimanya (kreditur). Namun, jika jaminan untuk utang adalah barang tidak bergerak, jaminan tersebut harus berbentuk hipotek (hak tanggungan yang saat ini ada), di mana debitur tetap memiliki kepemilikan atas objek jaminan dan bukan menyerahkannya kepada kreditur. Meskipun demikian, ada situasi di mana jaminan pinjaman masih dianggap sebagai aset bergerak, tetapi debitur tidak mau menyerahkan kendali atas barang tersebut kepada kreditur, bahkan ketika hal itu tidak akan

menimbulkan masalah atau kepentingan bagi kreditur. Akibatnya, diperlukan suatu jenis jaminan utang, di mana barang tersebut tetap dikategorikan sebagai barang bergerak tetapi kreditur tetap memiliki kendali atas benda tersebut.

Akhirnya, muncullah jenis jaminan baru di mana debitur tetap memegang kendali atas properti bergerak, tetapi kreditur tidak. Kami menyebutnya sebagai janji fidusia. Hukum fidusia telah berkembang menjadi sistem hukum adat yang mendarah daging dalam masyarakat sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial ekonomi, yang memenuhi kebutuhan lembaga keuangan dan bisnis akan jaminan dan perlindungan serta pinjaman modal. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi lokal, pinjaman fidusia telah berkembang untuk mencakup pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan pembelian mobil dan sepeda motor, di samping perkembangannya untuk pembelian barang modal seperti mesin. Oleh karena itu, bisnis keuangan telah berkembang dengan pesat, dan industri otomotif pun mengikutinya. Hal ini terutama terjadi dalam hal pembiayaan pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan atau yang menggunakan jaminan fidusia. Pada tanggal 7 Februari 1974, Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, dan 30/Kpb/i/1974, tentang Perijinan Usaha Sewa Guna Usaha, yang merupakan dokumen pertama yang mengatur keberadaan perusahaan sewa guna usaha.

Pada masa itu, pemberi fidusia sering kali diminta untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dan menyerahkan akta jaminan fidusia yang ditulis tangan. Perjanjian pembiayaan yang dibuat di bawah tangan masih memiliki kekurangan dan sangat beresiko karena tidak ada kepastian hukum bagi kreditur, sehingga banyak barang yang dijamin secara fidusia dijual atau dipindahtangankan. Selain itu, jika debitur menolak eksekusi, kreditur tidak dapat menyita barang tersebut dengan menggunakan kekuatan hukum, melainkan harus mengajukan gugatan ke pengadilan, yang membutuhkan waktu dan biaya dan dapat sangat merugikan industri otomotif dan keuangan yang menggunakan fidusia.

Oleh karena itu, agar jaminan fidusia dapat dilaksanakan dan tetap berlaku untuk selama-lamanya, maka akta jaminan fidusia harus didaftarkan dan sertifikat jaminan fidusia harus diterbitkan. Sertifikat ini harus mencantumkan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan harus memungkinkan dilakukannya parate eksekusi atas jaminan fidusia. Karena fidusia sering digunakan oleh pengusaha kecil untuk mendapatkan keuntungan, maka peraturan pemerintah telah dibuat untuk mengendalikan biaya pembuatan akta fidusia, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2000. Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran jaminan fidusia juga telah diterapkan untuk mengatur biaya pendaftaran akta fidusia, yang juga ditetapkan sangat ringan.

Biaya pembuatan akta jaminan fidusia, seperti yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 86/2000, sebenarnya bukanlah sesuatu yang dapat dijangkau oleh sebagian besar notaris. Selain itu, akta jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Ibukota Provinsi. Hal ini mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh notaris menjadi lebih besar karena notaris harus membayar biaya pengurusan, biaya transportasi untuk daerah yang jauh dari ibukota provinsi, dan pungutan liar yang sulit dihentikan, sehingga menambah total biaya pembuatan akta dan pendaftaran jaminan fidusia. Tidak adanya batas waktu (daluarsa) pendaftaran dan tidak adanya peraturan mengenai surat kuasa pembebanan jaminan fidusia membuat banyak perusahaan leasing yang masih enggan membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia. Akibatnya, perjanjian pembiayaan biasanya masih dilakukan dengan penyerahan jaminan fidusia di bawah tangan yang disertai dengan surat kuasa pembebanan jaminan fidusia di bawah tangan.

Perusahaan pembiayaan atau leasing biasanya tidak membuat akta jaminan fidusia atau mendaftarkannya untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia kecuali jika mereka benar-

benar harus melakukannya, seperti dalam kasus di mana debitur secara nyata wanprestasi dengan tidak membayar atau terlambat membayar cicilan pembelian kendaraan bermotor. Dalam hal debitur setuju untuk melepaskan kendaraan bermotor mereka secara sukarela dan penarikan kendaraan bermotor tersebut dilakukan tanpa adanya komplikasi, perusahaan pembiayaan atau leasing tidak akan melakukan eksekusi dan pencatatan akta jaminan fidusia. Pada umumnya, untuk pembiayaan pembelian sepeda motor dengan plafond kredit di bawah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hanya membuat surat kuasa yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa pengesahan dan pendaftaran notaris.

Hanya dalam hal perusahaan leasing menghadapi hambatan atau penolakan dari debitur ketika mengambil kendaraan jaminan dari debitur yang tidak patuh, maka akta jaminan fidusia akan dieksekusi dan dicatat. Namun demikian, janji fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Seiring dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, yang menguji keberlakuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diajukan oleh Pemohon Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, maka kewenangan penafsiran Sertifikat Jaminan Fidusia mengalami perubahan (Adhi Wicaksono, 2020). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa semua proses hukum untuk mengeksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan cara yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terutama dalam kasus-kasus di mana tidak ada perjanjian wanprestasi dan debitur menolak untuk menyerahkan barang yang dijamin secara sukarela. Pengadilan menganggap setiap pernyataan yang tidak menyampaikan pemahaman ini sebagai melanggar hukum.

Demikian juga, gagasan hukum yang dikenal sebagai “ingkar janji” dianggap tidak konstitusional kecuali jika ditafsirkan sedemikian rupa sehingga jelas bahwa kreditur bukanlah satu-satunya pihak yang memutuskan apakah suatu pelanggaran telah terjadi atau tidak. Sebaliknya, penilaian ini harus didasarkan pada pemahaman bersama antara debitur dan kreditur, atau jika tidak, penilaian ini harus bergantung pada prosedur hukum yang telah ditetapkan yang dimaksudkan untuk menentukan apakah suatu janji telah dilanggar. Berbeda dengan membiarkan satu pihak mengambil semua keputusan, interpretasi ini memberikan penekanan kuat pada nilai kerja sama dan kesetaraan dalam kemitraan kontraktual dengan menjamin bahwa semua pihak memiliki suara dalam bagaimana kemungkinan pelanggaran diselesaikan. Putusan ini akan mencabut kewenangan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia, yang mana sama halnya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Inilah yang akan terjadi jika dua syarat penting tidak terpenuhi.

Syarat pertama adalah harus ada kesepakatan mengenai adanya cidera janji atau wanprestasi, yang menunjukkan adanya pelanggaran perjanjian atau kontrak oleh debitur. Yang kedua adalah bahwa debitur harus secara sukarela memberikan barang jaminan kepada kreditur. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka Sertifikat Jaminan Fidusia tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang diharapkan (Y. Sogar Simamora, 2020). Pertama, Mahkamah menemukan bahwa perlindungan hukum yang setara antara kreditur dan debitur tidak tercermin dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999. Penegakan hukum menjadi tidak adil sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Masalah kedua adalah bahwa bahasa dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tidak secara jelas mendefinisikan kapan suatu tindakan wanprestasi dianggap telah terjadi. Selain itu, standar tersebut tidak menjelaskan siapa yang berwenang untuk menentukan kapan suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan di antara para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam rumusan masalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN

Pdg? Dan Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019?

METODE

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: Spesifikasi penelitian termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka penyusunan teori baru (Adhi Wicaksono, 2020). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrinal, yang difokuskan pada pembacaan dan analisis terhadap teks-teks hukum primer dan sekunder. Titik berat akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan teori-teori para ahli sehingga tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis (Amirudin & Zainal Asiki). Penelitian hukum normatif sering menggunakan sumber informasi hukum sekunder, seperti buku, jurnal, undang-undang, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan pustaka (norma). Jenis penelitian hukum ini menggunakan dogmatika hukum atau sistematika hukum untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem kaidah dan membuatnya dapat dimengerti oleh masyarakat (Soejono dan H. Abdurahman, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pertimbangan hakim dalam putusan nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg, hakim mempertimbangkan:

1. Menimbang Petitum angka 2 (dua) yaitu “Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak sebagai pulunasan hutang secara fidusia tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat” ; Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur/Tergugat dan debitur/Penggugat, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan objek yang menjadi jaminan;

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan;

Pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia, terhadap objek jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi langsung

oleh penerima fidusia (tergugat) tanpa memerlukan putusan pengadilan, namun terhadap ketentuan pasal 15 UU Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah dilakukan permohonan uji materil, selanjutnya Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- 2) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
- 3) Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menata dan meramu isu konkret yang dialami oleh Pemohon dengan asas fundamental hukum perdata serta isu konstiusionalitas norma yang ada dalam UU Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara rigid berupaya untuk mengakomodir semua potensi isu konstiusional yang ada agar masyarakat mudah memahami substansi pertimbangan hukum dalam putusan tersebut khususnya terkait dengan isu “cidera janji” dan “eksekutorial” yang seringkali dijadikan alat oleh pihak pembiayaan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap para debitur ;

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia dalam kondisi pemberi fidusia tidak sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, melainkan harus dengan

mengajukan permohonan/gugatan kepada pengadilan negeri dalam hal pihak debitur tidak sukarela menyerahkan objek fidusia;

Apabila dikaitkan dengan perkara aquo, maka tindakan Tergugat dalam menarik/mengambil mobil Penggugat selaku pemberi fidusia tanpa persetujuan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dari bukti surat P.1, yang bersesuaian dengan bukti T.12, secara tegas menyatakan “Pemegang Unit Tidak Mau Tanda Tangan” meskipun Tergugat mengajukan bukti surat berupa “Surat Pernyataan Pelepasan Hak” (T.6) pada kesepakatan butir 2 menegaskan “ Bahwa apabila suatu saat kondisi dimana Yurneli Darti telah lalai memenuhi kewajiban sesuai dalam perjanjian Pembiayaan dan tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, maka dengan ini saya menyatakan dan memberi jaminan bahwa saya melepaskan hak atas unit kendaraan tersebut di atas dan PT. Maybank Indonesia Finance dapat melaksanakan haknya selaku debitur melakukan penguasaan Kembali (*Repossessed*) atas unit kendaraan tersebut di atas;

Menurut pasal 1320 KUH Perdata telah menentukan syarat sah suatu perjanjian yaitu (1) Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri; (2) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian; (3) suatu pokok persoalan tertentu dan (4) adanya sebab atau kausa yang halal. Salah satu syarat perjanjian yang perlu dipertimbangkan berkaitan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian yang dibuat secara sah dan menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu bagi Penggugat dengan tergugat. Selanjutnya kebebasan berkontrak dibatasi oleh Pasal 1337 KUH Perdata yang menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas asas kebebasan berkontrak bukan berarti para pihak bebas tanpa ada Batasan membuat suatu perjanjian harus tetap dibuat dengan memperhatikan syarat kausa yang halal, karena bukti T.6 menurut pengadilan tidak memenuhi syarat yang halal, maka haruslah dikesampingkan dihubungkan dengan pengambilan objek jaminan fidusia bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019, maka perbuatan Tergugat melakukan penarikan objek jaminan fidusia dari Penggugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan;

Hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg hakim pada petitum ke-2 (dua), tidak mempertimbangkan berkaitan dengan adanya klausul kesepatan terkait cidera janji (wanprestasi) dalam Perjanjian Pembiayaan No. 57501210698 bahwa dalam bantahan gugatan disebutkan bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat sebab tindakan Tergugat melakukan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Merupakan Hal yang Diperjanjikan. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat untuk melakukan penarikan atau eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia adalah berdasarkan :

- a. Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 57501210698
Diuraikan pada Pasal 10 Ayat 2 (Dua) huruf “a” Bahwa atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Debitur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dalam Pasal ini, maka Kreditur berhak : Melakukan upaya penarikan dan/atau eksekusi terhadap jaminan yang diikatkan terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima debitur.
- b. Surat Kuasa Menarik dan Menjual Bahwa Penggugat I telah memberikan kuasa kepada Tergugat yang pada pokoknya apabila Penggugat I sebagai debitur telah lalai atau tidak menjalankan kewajiban pembayaran angsurannya, maka Tergugat berhak secara seketika untuk melakukan penarikan atas kendaraan yang menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan yang dimilikinya.

Dalam bantahan gugatan tergugat menyebutkan bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat telah jelas diakui kelalaian dari pada Penggugat I dalam melaksanakan kewajibannya atas pembayaran angsuran kepada Tergugat yakni Penggugat I telah memasuki masa pembayaran angsuran Periode ke-27 namun senyatanya baru melaksanakan pembayaran sampai dengan Periode angsuran ke-24.

Penggugat I dalam dalil gugatannya, baru melakukan sebagian kewajibannya setelah menerima Somasi Pertama dan Somasi Kedua dari Tergugat sedangkan selayaknya seorang Debitur dengan itikad baik, Penggugat I semestinya melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati tanpa harus terlebih dahulu diperingatkan. Bahwa itikad buruk dari pada Debitur (*In Casu* Penggugat I) juga terlihat jelas meskipun telah diperingatkan bahkan sampai dengan pengiriman Somasi II tertanggal 08 November 2023 tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dengan penjelasan adanya sebuah “prestasi” yang timbul dari sebuah perjanjian dengan maksud seseorang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, maka dianggap wanprestasi apabila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan ketentuan hukum positif tersebut, maka tindakan Penggugat I yang telah berkali-kali melakukan pembayaran tidak tepat waktu dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya meski telah diperingatkan secara patut sudah memenuhi unsur wanprestasi, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Bahwa Penggugat I telah menyanggupi untuk melakukan pembayaran angsuran tepat waktu, akan tetapi Penggugat tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan baik dan sangat sering terlambat.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- d. Bahwa Penggugat I menyatakan berjanji dan sepakat melakukan pembayaran angsuran setiap tanggal 21 (Dua Puluh Satu) setiap bulannya dengan nilai angsuran yang telah disepakati, akan tetapi meski telah diperingatkan, Penggugat I tetap melakukan pembayaran tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- e. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- f. Bahwa Penggugat I telah berulang kali melakukan pembayaran angsuran, akan tetapi dilakukan telah lewat tempo atau terlambat.
- g. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.
- h. Bahwa sesuai ketentuan Perjanjian Pembiayaan, Penggugat I tidak boleh terlambat dalam melakukan prestasinya, akan tetapi hal tersebut telah berulang kali dilakukan oleh Penggugat I, dan tetap menikmati manfaat dari Kendaraan Objek Jaminan Fidusia;

Perumusan-perumusan yang sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi keraguan untuk menyatakan Penggugat I telah beritikad buruk dalam melaksanakan prestasinya sesuai Perjanjian Pembiayaan No. 57501210698 dan terang telah melakukan tindakan Wanprestasi.

Berdasarkan data riwayat pembayaran yang diajukan oleh Tergugat, serta pengakuan dari pihak Penggugat dalam dalil gugatan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kelalaian yang berulang dan keterlambatan signifikan dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran oleh Penggugat selaku debitur. Riwayat pembayaran menunjukkan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu

sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Bahkan, dalam beberapa periode angsuran, keterlambatan mencapai lebih dari 30 hingga 50 hari, dan pada periode terakhir, Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran hingga lebih dari 90 hari. Fakta ini diperkuat pula dengan tindakan Tergugat yang telah memberikan somasi secara tertulis sebanyak dua kali sebagai bentuk upaya penagihan sesuai prosedur hukum dan prinsip itikad baik.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, suatu perikatan dapat berisi kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini, perikatan yang lahir dari perjanjian pembiayaan mewajibkan Penggugat untuk membayar angsuran tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Lebih lanjut, Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa seorang debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasinya setelah dinyatakan lalai (*in default*) melalui peringatan atau somasi yang layak. Dalam konteks ini, kelalaian Penggugat memenuhi kewajiban angsuran meskipun telah diberikan peringatan dua kali oleh Tergugat, memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Dengan demikian, kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat bukan hanya sebatas keterlambatan administratif, melainkan telah mencapai tingkat pelanggaran substansial terhadap perjanjian yang berlaku, sehingga secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang memberikan hak kepada kreditur (Tergugat) untuk menempuh mekanisme eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selama prosedurnya dilakukan secara sah dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi maupun peraturan pelaksana lainnya.

Penulis berpendapat bahwa, dalam hal perumusan klausul mengenai “penyerahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia” dari debitur kepada kreditur sebagai suatu akibat dari terjadinya peristiwa cidera janji/ wanprestasi yang harus didasarkan pada kesepakatan. Dengan adanya Perjanjian Pembiayaan No. 57501210698, maka debitur dan kreditur telah sepakat atas segala isi/klausul dalam perjanjian tersebut. Maka dalam hal perjanjian jaminan fidusia dimaksud telah mengadopsi asas kepastian hukum dan rasa keadilan, berupa telah adanya keseimbangan hak hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima jaminan fidusia (kreditur), namun jika debitur keberatan menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi, maka kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tetap mengikat dan adapun pelaksanaan eksekusinya tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam hal kreditur dan debitur telah menyepakati sebagaimana yang dituangkan dalam klausul perjanjian pembiayaan berkaitan dengan penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela pada saat terjadinya cidera janji/ wanprestasi, maka demi hukum kesepakatan tersebut harus diakui keberadaannya dan harus dilindungi pelaksanaannya. Pengabaian atas kesepakatan tersebut alih-alih melindungi hak-hak debitur untuk mendapatkan harga yang wajar atas penjualan objek jaminan fidusia, namun justru dapat menciderai prinsip keadilan secara universal yang diakui sebagai suatu prinsip hukum yang berlaku umum termasuk di dalamnya ranah hukum perdata.

Keberatan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia apabila terjadi cidera janji/ wanprestasi meski sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, merupakan suatu bentuk penyimpangan dan pelanggaran perjanjian. Dalam hal tidak boleh merugikan hak kreditur untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, redaksi “Kekuatan Eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku mengikat secara hukum terhadap

Perjanjian Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji/ wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), hal tersebut akan menciderai prinsip keadilan sekaligus pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sedangkan isi ketentuan Pasal tersebut tidak menjadi Pasal yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan Pasal tersebut berlaku sampai saat ini. Atas pertimbangan tersebut menurut hemat penulis, pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada perjanjian jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, tidak perlu mengikuti mekanisme dan prosedur seperti eksekusi putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), meskipun terdapat keberatan bagi debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela apabila terjadinya cedera janji/wanprestasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah melakukan cedera janji/wanprestasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pelaksanaan eksekusi langsung yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (kreditur) untuk menarik aset/objek jaminan fidusia, terhadap perjanjian sebagaimana dijelaskan di atas tetap dapat dilaksanakan, sepanjang pelaksanaan eksekusinya dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 serta tunduk pada peraturan perundang-undangan lain yang terikat, termasuk diantaranya POJK 035/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal 50 Ayat (1) POJK No. 035 Tahun 2018 menyatakan bahwa : Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Debitur terbukti wanprestasi;
 - b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
 - c. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.
2. Menimbang, bahwa petitum angka ke-4 (empat) Penggugat memohon untuk Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Objek Jaminan Fidusia kepada Para Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun atau setidaknya mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp163.625.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepanjang petitum penggugat yang menuntut supaya Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Objek Jaminan Fidusia kepada Para Penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat apapun karena telah dinyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melakukan penarikan objek jaminan fidusia maka petitum penggugat meminta untuk dikembalikan objek jaminan fidusia kepada penggugat pengadilan perlu mempertimbangkan perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan tergugat yaitu perjanjian Nomor 57501210698 tanggal 20 September 2021 dimana perjanjian tersebut adalah berkaitan dengan Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Raize-1000T G CVT One Tone, Nomor Rangka : MHKAA1BA7MJ006977, Nomor Mesin : 1KRA609216, Warna Hitam, Nomor Plat Polisi : BA 1139 PQ secara kredit selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, yang jatuh tempo setiap tanggal 21 (dua puluh satu) dimulai dari tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2027 dengan angsuran per bulan adalah sebesar Rp3.743.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sebesar 72 bulan x

Rp3.743.000,00 = Rp269.496.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa angsuran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat atas pembelian objek jaminan fidusia tersebut, adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan yang dihitung dari tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2023, dengan jumlah sebesar 25 bulan x Rp3.743.000,00 = Rp93.575.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana Penggugat masih memiliki sisa kewajiban kredit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bulan kepada Tergugat, dengan demikian Objek Jaminan Fidusia dikembalikan kepada Para Penggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar sisa kreditnya kepada Tergugat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan mempedomani perjanjian Nomor 57501210698 tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara leasing yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan sering kali putusan pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan karena objek jaminan fidusia yang disengketakan selama proses persidangan berlangsung telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain oleh lembaga pembiayaan sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekutabel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan petitum penggugat yang meminta tuntutan alternatif berupa “atau setidaknya mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp163.625.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)”, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka kepada penggugat dapat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, bahwa kerugian yang dapat dijatuhkan kepada Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya adalah berupa kerugian materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa kerugian materiil yaitu kerugian yang secara nyata yang diderita oleh penggugat, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat berupa :

- a. Pembayaran Downpayment (DP) atas Objek Jaminan Fidusia sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- b. Angsuran Objek Jaminan Fidusia sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan x Rp3.743.000,00 dengan total nilai angsuran yang sudah dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp93.575.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Total keseluruhan kerugian Materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah :Rp93.575.000,00 + Rp70.000.000,00 = Rp163.575.000,00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil kerugian Materiil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sepanjang mengenai uang muka yang dibayarkan oleh Penggugat I senilai Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah). Bahwa dalil kerugian materiil ini menunjukkan Para Penggugat tidak memahami Hubungan Hukum yang ada antara Tergugat dengan Penggugat I. Bahwa nilai uang muka di atas merupakan pembayaran yang dilakukan langsung oleh Penggugat I kepada Dealer Penjual, sehingga telah nyata salah dan kurang pihak apabila menuntut pengembalian uang muka kepada Tergugat; Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil kerugian Materiil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, yang meminta Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian materiil sebesar Rp163,575,000.00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) karena seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat nyata-nyata tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan maupun kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Eksekusi dilakukan disebabkan karena wanprestasi dari Para Penggugat sehingga kerugian

yang diklaim oleh Para Penggugat merupakan konsekuensi atas wanprestasi yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan uang DP Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) benar diserahkan kepada dealer yakni PT. Intercom, namun menurut Pengadilan, uang DP tersebut adalah untuk penjar pembelian mobil dan sisa harga mobil objek perkara dilunasi oleh Tergugat kepada dealer selanjutnya penggugat terikat perjanjian kredit dengan Tergugat untuk melunasi uang tergugat karena sekarang mobil Toyota Raize warna hitam No Pol BA 1139 PZ Atas nama Penggugat I, dan selanjutnya objek jaminan fidusia telah tarik secara melawan hukum serta dikuasai oleh Tergugat, maka sudah sewajarnya semua biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat baik uang DP maupun cicilan kredit yang telah dibayarkan oleh Penggugat dipandang sebagai kerugian materil yang dialami oleh Penggugat, dengan demikian petitum tentang tuntutan kepada tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp163.625.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menurut penulis pertimbangan hakim terletak pada penilaian yang keliru terhadap subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerugian dari pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp70.000.000,00. Dalam amar pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa kerugian tersebut patut dibebankan kepada Tergugat (lembaga pembiayaan), meskipun secara faktual dan tidak dibantah, DP tersebut dibayarkan langsung oleh Penggugat kepada pihak *dealer*, yaitu PT. Intercom. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar dari sudut hukum perikatan, khususnya prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku dan mengikat antara para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, pihak di luar perjanjian tidak dapat dibebani hak atau kewajiban dari isi kontrak tersebut.

Dalam konteks ini, karena tidak ada hubungan kontraktual langsung antara Tergugat dan *dealer* terkait pembayaran uang muka, maka menjadi cacat logika hukum jika Tergugat dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari transaksi yang berada di luar hubungan hukumnya dengan Penggugat. Kecuali dapat dibuktikan secara sah bahwa *dealer* bertindak sebagai kuasa atau perpanjangan tangan dari Tergugat misalnya dengan surat kuasa, perjanjian kerjasama eksklusif, atau praktik bisnis terstandarisasi yang mengindikasikan hubungan hukum langsung maka semestinya dealer-lah yang harus dimintai pertanggungjawaban atas DP tersebut, bukan Tergugat.

Dengan tetap menghukum Tergugat untuk mengganti rugi sejumlah DP yang bukan ia terima, hakim secara tidak langsung menciptakan kewajiban hukum baru yang tidak lahir dari perjanjian ataupun peraturan perundang-undangan, dan ini merupakan pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*. Lebih jauh lagi, karena dalam perkara ini pihak dealer tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara (kurang pihak atau *plurium litis consortium*), maka putusan tersebut tidak hanya berpotensi cacat secara substansi, tetapi juga berpotensi batal demi hukum karena tidak lengkapnya subjek hukum yang relevan untuk diperiksa dan diadili

3. Menimbang, bahwa petitum angka 5 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Para Penggugat atas manfaat dari Objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung seikhari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa nilai kerugian immateriil berupayaitu berupa atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari oleh Penggugat, dimana di dalam gugatannya penggugat mendalilkan kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah Para Penggugat tidak dapat mengambil haknya menikmati dan mengambil manfaat

serta keuntunganyang akan timbul dikemudian hari dikarenakan kendaraan tersebut dipakai Para Penggugat untuk bekerja setiap hari, maka Para Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung sejak hari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan jenis kerugian yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas tepat merupakan bentuk kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat, namun Pengadilan tidak sependapat dengan nilai yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, menurut Pengadilan nilai tersebut terlalu tinggi, menurut pengadilan nilai kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat disamakan dengan nilai sewa/rental mobil Raize/hari yang rata-rata Rp200.000,00/hari terhitung sejak mobil dikuasai oleh tergugat sampai putusan berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Para Penggugat atas manfaat dari Objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, dikalikan jumlah hari Tergugat menguasai Objek Jaminan Fidusia terhitung sejak hari penarikan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut penulis, dalam bagian pertimbangan hukum tersebut patut dikritisi, baik dari aspek konseptual maupun yuridis. *Pertama*, terdapat ketidaktepatan dalam mengklasifikasikan jenis kerugian. Hakim menilai bahwa kerugian akibat tidak dapat menikmati manfaat kendaraan untuk bekerja merupakan kerugian immateriil, padahal secara doktrinal dan praktik peradilan, kehilangan potensi penghasilan atau manfaat ekonomi seharusnya termasuk dalam kerugian materiil karena bersifat konkret, terukur, dan berdampak langsung pada penghasilan. *Kedua*, logika penilaian kerugian juga tampak tidak konsisten. Meskipun dinyatakan sebagai kerugian immateriil, hakim menetapkan besaran kompensasi berdasarkan nilai sewa mobil, yang justru menggunakan pendekatan materiil. *Ketiga*, besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan tidak didasarkan pada pembuktian kuantitatif yang memadai, seperti bukti pekerjaan Para Penggugat atau penghasilan yang hilang per hari, sehingga angka kompensasi menjadi tidak berdasar secara fakta hukum.

Keempat, putusan tersebut berpotensi mengandung unsur ultra petita secara terselubung karena hakim memutuskan nilai yang berbeda dari petitum tanpa didasarkan pada dalil maupun persetujuan dari pihak Penggugat. *Kelima*, tidak terdapat penjabaran yang jelas terkait dasar penghitungan periode kerugian, seperti kapan tepatnya penarikan dilakukan, apakah penguasaan objek oleh Tergugat sah atau tidak, dan berapa total hari kerugian dihitung. Oleh karena itu, menurut penulis, keseluruhan kelemahan ini menunjukkan bahwa putusan hakim kurang cermat dan tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum perdata maupun asas pembuktian yang berlaku.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus di perhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Persoalan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak mampu memberikan kepastian hukum terkait eksekusi objek jaminan fidusia. Adanya pemahaman yang berbeda terkait bagaimana cara memahami tentang cedera janji Pengadilan Negeri membuat kreditur posisinya menjadi dirugikan dalam melakukan objek jaminan fidusia.

Ini pun terjadi karena pada bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak memberikan arahan dan mekanisme yang pasti terkait eksekusi jaminan fidusia.

Selaras dengan asas kepastian hukum tersebut, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran ini bukan hanya sebagai bentuk administrasi semata, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin kejelasan dan perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terlibat, baik pemberi jaminan fidusia (debitur), penerima jaminan fidusia (kreditur), maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan adanya sistem pendaftaran ini, diharapkan semua pihak yang berkaitan dengan jaminan fidusia dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional, serta menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari karena telah adanya catatan hukum resmi yang mengikat.

Sementara itu, bagi pihak pemberi jaminan, yaitu debitur, Sertifikat Jaminan Fidusia juga memiliki peranan penting sebagai instrumen perlindungan hukum. Sertifikat ini dapat dijadikan sebagai dasar pembelaan apabila terjadi pelanggaran perjanjian oleh pihak kreditur. Misalnya, apabila dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan, kreditur bertindak secara sepihak dan tidak mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian fidusia, maka debitur memiliki hak untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb, yang dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kreditur tidak dibenarkan untuk melakukan pengambilan paksa terhadap objek jaminan fidusia dari tangan debitur secara sepihak, karena tindakan tersebut dikategorikan sebagai *eigenrichting* atau perbuatan main hakim sendiri, yang secara tegas dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, apabila kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek fidusia, ia diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang (Salim H.S, 2006).

Dalam pertimbangannya yang menjadi dasar utama putusan (*ratio decidendi*), Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut menyoroti isu konstitusionalitas yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang diangkat berkaitan erat dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum mengenai waktu serta pihak yang berwenang untuk menentukan terjadinya *cidera janji* (wanprestasi) oleh debitur. Hal ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak kreditur sebagai penerima jaminan fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan, yakni menjual benda jaminan fidusia yang secara fisik masih berada dalam penguasaan debitur.

Keberadaan ketentuan yang mewajibkan kreditur untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dalam pelaksanaan jaminan fidusia dapat berdampak pada terhambatnya perputaran ekonomi dari pihak kreditur. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa barang atau objek jaminan masih berada dalam penguasaan fisik debitur, sementara kreditur tidak dapat secara langsung dan cepat mengambil alih atau menjual barang tersebut untuk menutupi kewajiban utang debitur. Kondisi ini tentu saja berpotensi memperlambat proses pemulihan piutang dan berdampak negatif pada likuiditas serta kelancaran arus kas kreditur, terutama dalam konteks lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan yang sangat bergantung pada kecepatan perputaran dana.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada dasarnya hanya mempertegas putusan sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tidak terdapat perubahan substansial dalam pertimbangan hukum maupun pengaturan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia antara kedua putusan tersebut. Putusan terbaru hanya memperkuat interpretasi bahwa pengambilan objek jaminan oleh kreditur

tidak dapat dilakukan secara sepihak atau paksa, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang sah, yaitu melalui permohonan ke Pengadilan Negeri (Noviyana et al., 2021).

Apabila suatu perjanjian jaminan fidusia telah memuat asas serta klausul yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi berdasarkan wanprestasi, namun pada kenyataannya debitur menolak untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia setelah dinyatakan wanprestasi, maka sertifikat jaminan fidusia tetap memiliki kekuatan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini, meskipun terdapat penolakan dari pihak debitur, kedudukan sertifikat jaminan fidusia sebagai alat eksekusi yang sah secara hukum tetap berlaku dan mengikat. Namun demikian, proses pelaksanaan eksekusinya wajib mengikuti dan tunduk pada prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengatur mekanisme pelaksanaan eksekusi, termasuk melalui penjualan di muka umum atau cara lain yang disepakati, serta hak dan kewajiban para pihak selama proses tersebut berlangsung.

Dalam hal kreditur dan debitur telah menyepakati penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela pada saat terjadinya cidera janji/ wanprestasi, maka demi hukum kesepakatan tersebut harus diakui keberadaannya dan harus dilindungi pelaksanaannya. Pengabaian atas kesepakatan tersebut alih-alih melindungi hak-hak debitur untuk mendapatkan harga yang wajar atas penjualan objek jaminan fidusia, namun justru dapat menciderai prinsip keadilan secara universal yang diakui sebagai suatu prinsip hukum yang berlaku umum termasuk di dalamnya ranah hukum perdata. Mengutip dari Jurnal Konstitusi yang berbunyi : “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*Nullus/Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*) (Jurnal Konstitusi, 2016).

Penolakan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia pada saat terjadinya wanprestasi, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Tindakan semacam ini seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menghalangi atau mengurangi hak kreditur dalam melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Selain itu, meskipun dalam perjanjian debitur telah mengakui adanya wanprestasi, namun apabila ia enggan secara sukarela menyerahkan objek fidusia, maka kreditur tidak dapat langsung meminta bantuan aparat kepolisian untuk mengeksekusi barang tersebut. Sebaliknya, kreditur tetap harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sertifikat fidusia melalui Pengadilan Negeri. Akibat dari proses yang panjang ini, mekanisme eksekusi terhadap objek jaminan fidusia menjadi berlarut-larut dan menimbulkan beban biaya tambahan bagi kreditur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menyebabkan perubahan pada eksekusi jaminan fidusia yang semula bisa selesai dengan cepat menjadi melalui proses pengadilan sehingga melemahkan hakikat dari parate eksekusi sendiri dan melemahkan posisi kreditur (Noviyana et al, 2019). Hal ini terjadi karena perubahan tentang cidera janji atau wanprestasi. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terkait cidera janji atau wanprestasi menurut pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Kemudian lagi, terlebih dahulu harus dilakukan kesepakatan terhadap cidera janji atau wanprestasi antara pemberi dan penerima fidusia, serta pihak pemberi fidusia harus dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, barulah parate eksekusi dapat dilakukan.

Dikaitkan dengan jaminan fidusia, apabila debitur yang tidak dapat membayar angsurannya kepada kreditur, sudah tergolong pada cidera janji atau wanprestasi (Robert Bouzen and Ashibly Ashibly, 2021). Dalam hal tersebut, debitur wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Dalam hal debitur menolak menyerahkan, maka kreditur berhak untuk mengambil benda jaminan tersebut dan apabila perlu meminta bantuan pihak ketiga atau *debt collector*. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait cidera janji atau wanprestasi tidak bisa lagi ditentukan seperti itu, cidera janji harus disepakati terlebih dulu oleh kedua belah pihak. Keadaan yang demikian membuat kreditur kesulitan mendapatkan haknya ketika menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, karena saat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia, Debitur yang nakal akan mengelak dengan berlindung di balik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Keberadaan Pasal 29 jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan makna bahwa pembentuk Undang-Undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum terhadap kreditur dalam memberikan kredit terhadap debitur. Hal mana sangat dimaklumi oleh karena dalam perjanjian hutang piutang dimana jaminannya adalah, antara lain: benda bergerak, dimana penguasaannya berada di tangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditur, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Sementara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, perlindungan tersebut menjadi terkikis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan kerugian konstitusional bagi kreditur, karena berdampak terhadap kreditur di lapangan yang kesulitan mendapatkan haknya ketika menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, karena saat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia, debitur yang tidak bertanggung jawab akan mengelak dengan berlindung di balik Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Padahal selama ini, Meski pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia bisa dilakukan melalui pengadilan danparate eksekusi. Namun, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan sangat jarang dilakukan dan kreditur lebih memilih untuk melaksanakan eksekusi melaluiparate eksekusi.

Berdasar paparan di atas maka tergambar bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bentuk berkurangnya perlindungan kepada kreditur akibat karena eksekusi sendiri tidak bisa serta merta lagi dilakukan oleh kreditur. Pada jaminan fidusia penguasaan objek ada pada debitur, sehingga jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur dimungkinkan untuk tidak diketahui keberadaannya, sehingga untuk masuk ke dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri objek jaminan fidusia harus diketahui lokasi keberadaannya fisiknya. Oleh karena itu, terkadang kreditur sebagai pemberi fidusia kesulitan harus menemukan keberadaan objek jaminan fidusia tersebut. Keadaan demikian membuat perputaran roda ekonomi kreditur menjadi terganggu.

Jika, dikaitkan dengan eksekusi pada jaminan fidusia, melalui adanya irah-irah “Demikudil Berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka, membuat kreditur bisa melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri dan tentunya hal ini akan menghemat biaya dalam penarikan objek jaminannya. Namun, pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait kemudahan dalam melakukan eksekusi pada objek jaminan fidusia menjadi diragukan. Dapat dikatakan bahwa berkurangnya perlindungan hak kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pengurangan hak tersebut dapat diketahui karena makna cidera janji atau wanprestasi telah berubah, kemudian proses eksekusi yang tidak bisa serta merta lagi dilakukan oleh kreditur, sehingga menyebabkan laju perputaran roda ekonomi kreditur menjadi terganggu. Pada akhirnya berdasaracamata kreditur, pasca lahirnya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyebabkan hukum kurang mampu membantu dalam pembangunan ekonomi kreditur (penerima fidusia).

Melihat dari sudut pandang Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, yang memandang bahwa: "Perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan hukum harus berpihak kepada mereka yang lemah demi tercapainya keadilan substantif.". berdasarkan teori perlindungan hukum yang disebutkan Hukum Satjipto Rahardjo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut merupakan wujud dari upaya menyeimbangkan kekuasaan hukum yang sebelumnya terlalu berpihak pada kreditur. Namun, jika putusan tersebut menyebabkan terganggunya roda ekonomi dan tidak memberikan solusi perlindungan hukum yang proporsional bagi kreditur, maka dapat dikatakan hukum belum sepenuhnya menjadi alat pengayom yang adil bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. secara mendasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Sebelumnya, kreditur bisa langsung mengeksekusi objek jaminan berdasarkan sertifikat fidusia. Setelah putusan ini, eksekusi hanya bisa dilakukan atas kesepakatan atau melalui pengadilan jika debitur menolak. Tujuannya untuk melindungi debitur dan mencegah tindakan sepihak kreditur. Namun, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur, memperlambat proses eksekusi, dan mengganggu kelancaran pembiayaan. Debitur yang tidak kooperatif bisa memanfaatkan celah ini untuk menghindari kewajiban, yang pada akhirnya melemahkan posisi hukum kreditur. Dalam perspektif keadilan hukum, diperlukan penyesuaian agar perlindungan bagi kreditur dan debitur tetap seimbang serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi fidusia nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. Putusan ini menunjukkan ketidakkonsistenan Majelis Hakim dalam menilai aspek hukum terkait eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan. Hakim tidak mempertimbangkan dengan tepat klausul wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan No. 57501210698 dan Surat Kuasa Penarikan yang memberikan hak kepada kreditur untuk menarik objek jaminan secara langsung saat debitur wanprestasi.

REFERENSI

- Adhi Wicaksono, 'Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan' CNN Indonesia (Jakarta, 13 Januari 2020) diakses 2 Februari 2025.
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bouzen and Ashibly, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, Vol. 13 No. 1.
- Mashita Nagieb Kuddah, Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO Dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR), *Notary Indonesian* 3, no. 4 (2021): 81, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2211>.

- Noviyana et al., “Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021
- Noviyana et al., Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.”
- Noviyana et al., Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
- Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta, 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi, 6 Januari 2020.
- Robert Bouzen and Ashibly Ashibly, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021): 140
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8907>.
- Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Y. Sogar Simamora, Prinsip Eksekutabilitas Atas Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK’ (Seminar Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Surabaya, Februari 2020).